



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024

**BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN
TUMUBUHAN SULAWESI BARAT
BADAN KARANTINA INDONESIA**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) TA. 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat merupakan penjabaran dari Renstra Badan Karantina Indonesia yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis Tahun Anggaran 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik untuk perbaikan sangat kami harapkan sehingga Rencana Strategis ini pada tahun mendatang akan semakin baik.



Mamuju, 6 Februari 2024

Kepala Balai

Umar, S.Pi., M.Si., M.M
NIP 196812311992031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	3
B. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	14
A. Visi	15
B. Misi	16
C. Tujuan	16
D. Sasaran Strategis	17
BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN	22
A. Arah Kebijakan Dan Strategi BKHIT Sulbar	22
B. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan	24
C. Kerangka Regulasi	24
D. Kerangka Kelembagaan	25
E. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	26
F. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	28
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	29
A. Target Kinerja	29
B. Kerangka Pendanaan	30
BAB V PENUTUP	35

RENCANA STRATEGIS
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

BAB I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan system Perkarantinaaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan / atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, pruduk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimaksudkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan / atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari alat negara, Badan Karantina Idonesia merupakan institusi vertikal yang mencakup Satuan Pelayanan di seluruh Indonesia dan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat menyebutkan bahwa penyelenggaraan Karantina merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga tidak didesentralisasi ke daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi layanan karantina yang berada di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Namun demikina pelaksanaan tugas dan fungsi karantina tetep berkoordinasi dan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi dan / atau Lembaga lain.

Salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang berada di daerah yaitu Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Sulawesi Barat yang melaksanakan tugas dan fungsi layanan karantina di Provinsi Sulawesi Barat. Kami senantiasa berkoordinasi dan mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan. Hal ini merupakan wujud dukungan Balai Karantina Hewan, Ikan,

dan Tumbuhan Sulawesi Barat terhadap ketahanan pangan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJM) Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2020 – 2024 yang merupakan RPJM tahap keempat yang merupakan bagian dari RPJM 2005 – 2025.

Tantangan global dihadapi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat pada saat ini anatar lain : 1) ancaman terhadap Kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive (*invasive species*); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterrorism; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran da atas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah / keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian daerah dan nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya antisipasi tantangan perkarantinaan, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana serta system informasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan menghasilkan data dan informasi yang terkini dan valid. Sistem informasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan ketelusuran di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat baik aspek teknis maupun manajemen. Sistem ketelusuran di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat bersifat spesifik disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat memiliki tugas strategis dalam mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), serta patogen pada ikan yang dapat merugikan lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 ini bertujuan memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi balai.

Guna mewujudkan penyelenggaraan karantina yang kuat, berkelanjutan, efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat Tahun 2024-2025 disusun sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang

akan dijabarkan rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

A. Kondisi Umum

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat telah melakukan pengawalan Ketahanan Pangan Nasional di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, meningkatkan daya saing dan akselerasi ekspor melalui terobosan dan inovasi dalam perlindungan sumber daya hayati, fasilitasi perdagangan dan akselerasi ekspor serta pelayanan publik berbasis digital dalam rangka mendukung visi besar Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat merupakan penggabungan dari dua instansi karantina yaitu Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Mamuju dan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Mamuju yang mencakup Satuan Pelayanan lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

B. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian dan perairan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantina antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing *invasive (invasive species)*; 3) penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif dan kuota dalam perdagangan komoditas pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen perdagangan antar negara. Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia disebut *World Trade Organization (WTO)*, dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur di bidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS)* dan *Trade Facilitation Agreement (TFA)*.

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Peran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor baik sebelum masuk (*pre border*), di tempat pemasukkan (*border*) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas

pertanian dan perairan melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi persyaratan teknis yang akan diberlakukan dengan organisasi internasional dan negara mitra.

Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, negara-negara ASEAN sepakat melakukan integrasi ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015 (MEA) terdiri dari tiga pilar, yaitu (a) politik dan keamanan, (b) ekonomi, dan (c) sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk pertanian Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu: (1) Adanya pasar tunggal dan basis produksi; (2) Menuju kawasan berdaya saing tinggi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi. Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah fasilitasi kelancaran arus barang/produk pertanian yang diperdagangkan. Dengan demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko antar negara anggota MEA.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian dan perikanan Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian dan perairan, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh

beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik; (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit. Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Pembangunan ekonomi lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya permasalahan seputar perkarantinaan.

1. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana karantina belum layak, padahal tindakan karantina harus dilakukan di tempat ideal di tempat pemasukan/pemasukan dan dipisahkan antara pemeriksaan barang biasa (misal barang-barang elektronik) dengan barang-barang yang berpotensi menyebarkan HPHK, HPIK, dan OPT. Penerapan manajemen risiko harus diterapkan oleh semua instansi, sehingga seberapa banyak barang yang akan diimpor/ekspor, baik melalui pintu masuk resmi maupun yang tidak resmi, tetap aman dan sehat beredar di Indonesia. Fasilitas yang kurang memadai tersebut ditandai dengan tidak lengkapnya fasilitas karantina, seperti (a) laboratorium yang belum terstandarisasi sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya OPTK, HPHK, dan HPIK, (b) tempat pemeriksaan khusus media pembawa untuk melakukan tindakan karantina, (c) sarana operasi berupa kapal patroli untuk melakukan pengawasan di wilayah perbatasan, (d) prasarana untuk tindakan karantina berupa pembongkaran dan penyimpanan barang-barang untuk proses lebih lanjut, penyediaan gudang atau tempat lainnya untuk penyimpanan barang bukti dalam proses penyidikan, dan (e) standardisasi instalasi karantina di setiap daerah kepabeanian. Di samping itu untuk memaksimalkan pelaksanaan tindakan karantina,

instansi karantina dapat bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki kelengkapan laboratorium, termasuk dengan memberdayakan fasilitas laboratorium penguji yang ada di universitas.

2. Sumber Daya Manusia Karantina

Sumber daya manusia (SDM) karantina yang berkompeten masih kurang sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya HPHK, HPIK dan OPTK. Di samping itu belum tersosialisasinya ketentuan terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan kepada aparat yang melakukan tindakan karantina sehingga menyebabkan tindakan karantina belum sesuai dengan ketentuan *lain* terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Selama belum tersedia aparat tersebut sebenarnya karantina dapat bekerja sama dengan instansi yang memiliki tenaga ahli hama dan penyakit hewan ikan dan tumbuhan misalkan yang ada di perguruan tinggi atau institusi lain yang menangani hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Kelembagaan karantina belum efektif mengingat jumlah SDM dibanding luas wilayah dan pintu masuk wilayah Indonesia belum berimbang. Pengawasan karantina hanya difokuskan di pelabuhan-pelabuhan besar, baik pelabuhan laut ataupun di Pelabuhan udara. Sedangkan untuk wilayah perbatasan negara masih mengalami keterbatasan pegawai.

Program kerja karantina belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena bidang kompetensi SDM yang dimiliki karantina pertanian hanya sebatas Sarjana Hama Penyakit Tanaman, Dokter Hewan, Biologi dan SMK Pertanian serta D3 Peternakan. Perlu dikembangkan program kerja karantina secara lebih luas dengan menambah tenaga analis kimia sebagai analis laboratorium, tenaga ahli hukum untuk memberikan dukungan terhadap penerbitan kebijakan yang efektif dan efisien, tenaga arsiparis untuk memperkuat pemeriksaan dokumen karantina, tenaga ahli teknologi informasi untuk memperkuat sistem jaringan pelayanan karantina pertanian serta tenaga ahli lainnya yang mendukung penyelenggaraan perkarantinaan.

3. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran

Pedoman pokok sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penetapan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran belum diatur dalam UU KHIT, sehingga dasar penentuan dan prosedur yang digunakan berbeda-beda antara Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kendala dalam penetapan tempat pemasukan dan pengeluaran tersebut, antara lain karena beberapa kantor Unit Pelaksana Teknis Karantina berada di lokasi yang jauh dari jalur lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan di tempat pemasukan atau pengeluaran.

Selain itu terdapat tempat pemasukan dan pengeluaran yang masih memerlukan dukungan dan penguatan perkarantina antara lain wilayah perbatasan darat dengan negara lain (PLBN dan Pos perbatasan), wilayah Papua dan Papua Barat, serta Pulau-pulau terluar Indonesia. Ditambah lagi dengan keterbatasan kuantitas maupun kualitas personil karantina untuk menangani frekuensi lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan di Unit Pelaksana Teknis. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana juga berkontribusi terhadap risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta tumbuhan karena lolos dari Tindakan karantina.

Permasalahan dan hambatan lain terkait tempat pemasukan dan pengeluaran yaitu:

- a. belum adanya sinergitas dan mekanisme sistem input data lalu lintas barang masuk dan keluar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan tugas pengawasan barang atau tindakan karantina terhadap media pembawa. Hal ini sangat berbeda dengan INSW yang telah dimiliki Dirjen Bea dan Cukai, sehingga perlu diadopsi agar integrasi CIQP dapat terjalin dengan baik.
- b. belum adanya sinergitas dan harmonisasi antara penerapan UU KHIT dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga berdampak terhadap implementasi pengamanan yang berbeda di lapangan terhadap wilayah/area dalam wilayah Indonesia.
- c. perbedaan pengacuan perundang-undangan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dengan Balai Karantina.

Dinas PKH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang berisi tentang pengawasan lalu lintas hewan antar provinsi, sedangkan Balai Karantina mengacu pada UU KHIT. Perbedaan pengacuan ini menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, seperti balai karantina turut mengawasi hewan yang sudah dinyatakan lolos dari tahapan karantina dengan mengadakan pengujian kembali dan surveilans, padahal hal tersebut selama ini merupakan kewenangan Dinas PKH.

- d. UU KHIT juga belum mengatur mengenai pengenaan kewajiban tindakan karantina kepada penumpang dari luar yang membawa ikan (dilindungi atau dalam jumlah yang melebihi ketentuan) melalui pintu pemasukan karena tidak dapat terdeteksi x-ray yang dimiliki pelabuhan, khususnya bandara udara, yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tempat pemasukan.

4. Persyaratan Karantina dan Tindakan Karantina

Pelaksanaan persyaratan karantina yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan UU KHIT, baik untuk antar-area maupun untuk antar-negara. Namun demikian masih ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya yaitu adanya pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK, OPTK, dan HPIK yang tidak dilengkapi dengan persyaratan karantina dan pengguna jasa karantina yang belum mengerti tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan media pembawa. Permasalahan penerapan persyaratan karantina yang lain adalah mengenai interpretasi persyaratan karantina yang harus dipenuhi apakah dalam bentuk surat keterangan/rekomendasi atau sertifikat kesehatan dari dinas kesehatan dan peternakan hewan terkait. Hal ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang mengeluarkan sertifikat kesehatan sebagai persyaratan karantina ikan. Terkait dengan sistem perdagangan yang semakin pesat, baik lokal maupun internasional, seharusnya materi muatan UU KHIT diperkuat saat media

pembawa masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Dalam implementasinya penerapan persyaratan karantina belum maksimal karena masih memberikan kelonggaran bagi keluarnya media pembawa karantina.

Khusus untuk hewan, tumbuhan, dan ikan yang berasal dari dalam negeri atau tindakan pengeluaran, sebelum mengambil tindakan karantina harus mempertimbangkan rekomendasi dari instansi atau dinas yang berwenang dari daerah asal atau daerah tujuan. Karantina wajib memberikan tembusan data kepada pemerintah daerah (dinas terkait) terhadap keluar dan masuk barang melalui karantina. Beberapa produk mungkin tidak harus diperiksa rutin dan fisik, tetapi cukup melihat sertifikatnya berlaku sampai kapan. Tetapi untuk produk yang berbahaya perlu diperiksa secara fisik dan rutin/selalu. Importir hewan harus sudah mendapat sertifikat sehat dari negara asal. Hal lainnya yang menjadi kendala dalam tindakan karantina adalah ketidakjelasan dokumen, termasuk identitas pengirim (yang memiliki) media pembawa tersebut. Jika dokumen tidak lengkap atau misalnya memasuki daerah yang sedang diberlakukan kawasan karantina, maka otomatis dilakukan penahanan. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi dokumennya atau dipulangkan kepada pemiliknya, maka dilakukan pemusnahan. Pemusnahan ini kadang kala disayangkan, mengingat nilai/jenis barangnya yang mungkin langka atau berharga tinggi. Namun hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang- Undang.

a. Kewenangan Karantina

Upaya penguatan pelaksanaan tugas karantina salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem intelijen karantina dan bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri. Kewenangan pengawasan terhadap peredaran atau mutu barang yang sudah melalui proses karantina menjadi wewenang institusi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing antara lain BPOM, Dinas Perdagangan, Dinas peternakan, Dinas pertanian, dan Dinas Perikanan.

Pemantauan keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK dilakukan secara berkala (sekitar 2 kali dalam setahun). Hal ini dilakukan untuk memastikan status HPHK, HPIK dan OPTK di Indonesia.

Agreement on SPS Measures menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional, suatu negara memiliki hak untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (*food safety, animal, and plant health*). Hal ini sudah diakomodir dalam UU No, 21 tahun 2019 yang juga mengatur keamanan pangan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan.

Kecenderungan semakin tingginya frekuensi dan volume impor berbagai jenis komoditas pertanian saat ini semakin mengancam sumber daya alam hayati Indonesia karena risiko terbawanya OPTK, HPHK, maupun HPIK akan semakin tinggi apabila sistem perkarantina yang ada tidak mampu mengatasi atau membatasi laju peningkatan impor. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan perkarantina dapat efektif dan efisien maka perlu diperbaiki sistem perkarantina yang memiliki kewenangan penuh dalam melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (*single agency multitask*).

b. Sertifikat Karantina

UU Karantina belum mengatur masa kadaluarsa *Phytosanitary Certificate* terkait ekspor, karena saat ini menjadi kebutuhan dan diperlukan pemeriksaan berkala terhadap keabsahan sertifikat tersebut.

c. Media Pembawa Karantina

Media Pembawa karantina tidak hanya barang yang masuk dan keluar tetapi juga termasuk barang tentengan (barang yang dibawa oleh penumpang). Tindakan karantina di pelabuhan dan bandara udara di daerah perbatasan belum berjalan maksimal karena belum ada payung hukum untuk barang tentengan dari luar negeri atau antar area (kapasitas di bawah 10 kg, kecuali benih). Pesawat kosong tanpa penumpang dari luar perbatasan yang melakukan *maintenance* di bandara seharusnya dilakukan tindakan karantina agar hama, penyakit, virus, ataupun bakteri yang ada di dalam

pesawat tersebut dapat menyebar ke wilayah Indonesia. Perlu ada kewenangan bagi petugas karantina untuk memastikan bahwa di wilayah asal, pesawat tersebut telah dilakukan tindakan karantina, misalkan melakukan fumigasi pesawat tersebut. Hal ini penting terutama pesawat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik alam yang sangat berbeda dengan Indonesia atau wilayah dengan endemi hama dan penyakit tertentu.

d. Penggunaan Dokumen Elektronik

Perkembangan informasi dan teknologi menyebabkan diperlukannya dokumen elektronik yang terintegrasi sehingga memperjelas, mempercepat, dan memudahkan pelaksanaan tindakan karantina serta sarana pendeteksi yang canggih di pintu pintu pemasukan dan pengeluaran.

e. Persyaratan Ekspor

Pengelolaan mutu SPS sudah banyak dimasukkan ke dalam kontrak-kontrak dagang oleh pihak pengimpor akan tetapi hal ini tidak disadari oleh produsen Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini banyak negara menuntut uraian deklarasi sertifikasi yang lebih lengkap tentang produk yang akan diimpor dari Indonesia. Permintaan negara pengimpor tersebut di antaranya mencakup komoditas harus bebas dari (a) hama dan penyakit karantina tertentu, (b) sisa serangga/hewan kecil dan benda-benda asing, (c) organisme pengganggu kesehatan manusia, (d) bahan kimia tambahan, (e) kontaminan, (e) racun, termasuk residu pestisida, dan (f) rekontaminasi selama dalam perjalanan alat pengangkut. Selama ini persyaratan tersebut tidak diaplikasikan terhadap komoditas impor, sehingga seperti halnya buah-buahan segar impor dapat dengan mudah merajai pasar nasional karena harga jualnya kadang lebih murah dari produk lokal, atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan harga di negara asalnya. Komoditas dengan mutu semacam ini rentan terhadap masalah sanitari bagi kesehatan manusia dan seharusnya dicurigai sebagai barang buangan (dumping) yang tidak

laku di pasar domestiknya. Selayaknya apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Indonesia benar-benar dapat diaplikasikan maka hanya produk bermutu dengan harga mahal yang dapat diimpor. Komoditas impor hanya dapat dijangkau oleh konsumen berpenghasilan tinggi sehingga akan memberi peluang lebih besar bagi produk domestik untuk menguasai pasar.

5. Kelembagaan

- a. UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat walaupun secara eselonering adalah III.A namun tugas pokok dan fungsinya mencakup satu wilayah provinsi setara dengan Kepala SKPD eselon II.A di Provinsi.

6. PPNS, Kepolisian Khusus dan Intelijen Karantina

Kegiatan yang harus dilakukan petugas karantina adalah (a) pencegahan dengan patroli di darat maupun laut guna mencegah pelanggaran di bidang karantina, menunjang efektivitas pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan di bidang karantina serta (b) pelaksanaan pencegahan yang dilakukan dengan jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Ketersediaan dan keberadaaan Polisi Karantina masih kurang memadai untuk mengawasi di darat maupun laut serta pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan.

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI BARAT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 (Pasal 7) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, penyelenggaraan karantina dilakukan untuk (a) mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; (e) mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan (f) mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan karantina dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM yang berkinerja, dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat (Perpres Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat) diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan karantina di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat akan menetapkan visi dan misi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat.

A. Visi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat

Visi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat 2023-2024 :

“Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Karantina yang **kuat** diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.

Karantina yang **kuat** juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (**KUAT**)

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan dan mutu pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agens hayati, maupun jenis asing *invasive*; (c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan maupun perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, masyarakat serta kepentingan nasional.

B. Misi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat

Misi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat yaitu:

1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
3. Membangun Tata Kelola Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat 2023-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Sasaran yang akan dicapai pada Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Dalam rangka peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan ini perlu adanya perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Oleh karenanya, peran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat menjadi salah satu strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui indikator tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat yaitu:

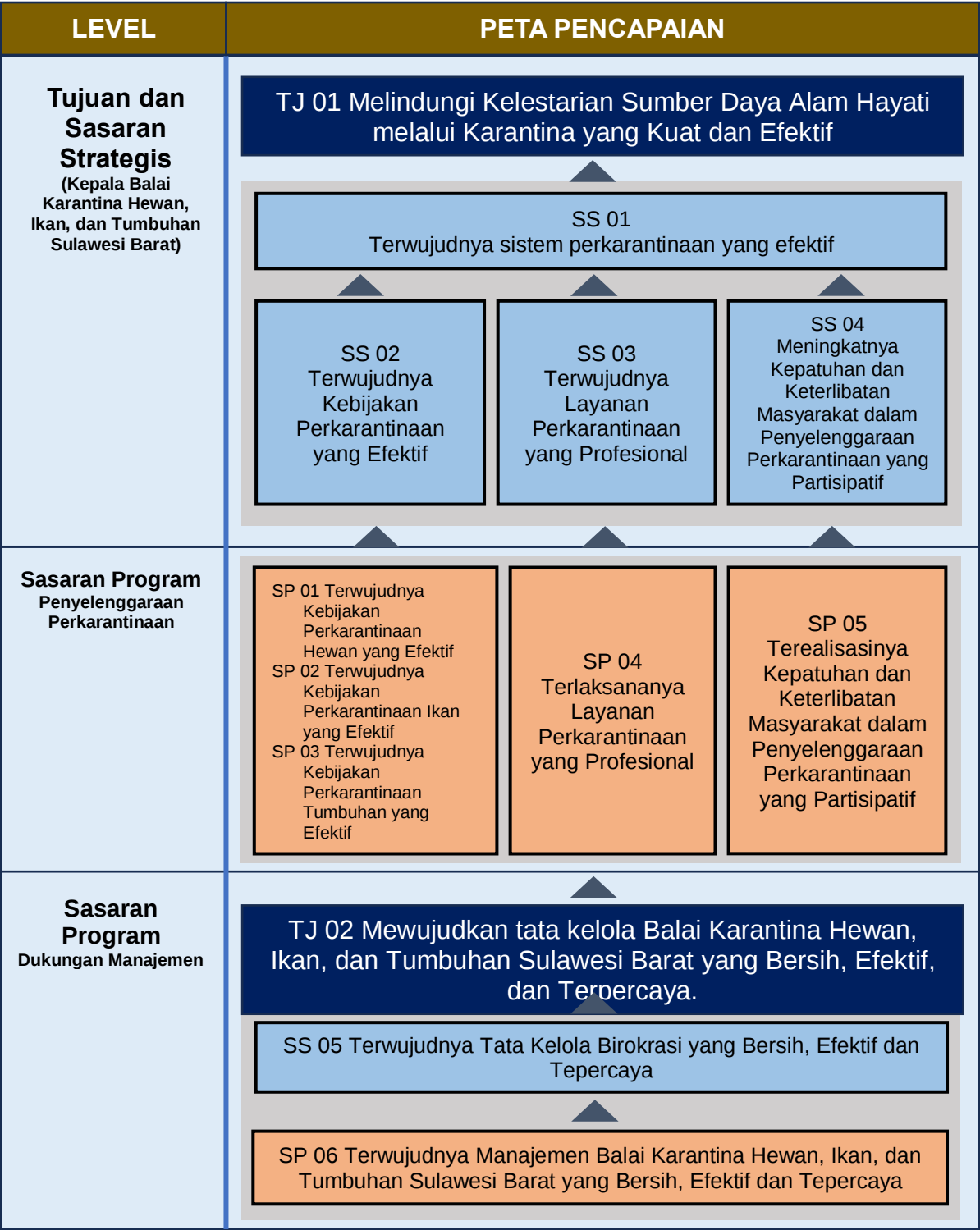
1. **Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan¹**
2. Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK
3. Nilai Reformasi Birokrasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat

D. Sasaran Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat

Sasaran strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan karantina sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSc) yang dimodifikasi melalui peta strategi sebagaimana Gambar 2.

¹ Indikator RPJMN Tahun 2020 - 2024



Gambar 1. Peta Strategi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat Tahun 2023-2024

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2019, RPJPN dan RPJMN, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat memberikan dukungan terhadap sasaran RPJMN pada:

- 1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Sasaran RPJMN tersebut diturunkan dalam Tujuan (TJ), Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Indikator kinerja sasaran strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat. Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode ini adalah:

TJ 01 Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif. Tujuan ini menggambarkan harapan bahwa Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat mampu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui Pencapaian SS 01.

SS 01: “Terwujudnya sistem perkarantinaaan yang efektif” dengan indikator kinerja (IKSS):

1. IKSS 01. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%).
2. IKSS 02. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).
3. IKSS 03. Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasive, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).

System perkarantinaaan yang dimaksud pada SS 01 mencakup kebijakan perkarantinaaan, layanan perkarantinaaan, kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat. Sasaran strategis SS 01 tersebut dapat tercapai apabila sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut yaitu:

SS 02: “Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaaan yang efektif” dengan indikator kinerja:

4. Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaaan sesuai kebutuhan (%).

SS 03: “Terwujudnya Layanan Perkarantinaaan yang Profesional” dengan indikator kinerja:

5. Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%).

SS 04: “Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaaan yang Partisipatif” dengan indikator kinerja:

6. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaaan (%).
7. Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan (%).

Untuk mewujudkan keberhasilan SS 01 – 04 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Perbedaan antara SS 01 dengan SS 02 adalah SS 01 merupakan sasaran tercapaiannya sistim perkarantinaaan yang menyeluruh, saling bersinergi antara kebijakan perkarantinaaan (SS 02), layanan perkarantinaaan (SS 03) serta kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat (SS 04). Sedangkan SS 02 mencakup kebijakan perkarantinaaan saja.

Dalam mewujudkan Tujuan pada TJ 01, diperlukan dukungan Tata Kelola Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat sebagai pondasinya yang diwujudkan melalui TJ 02.

TJ 02 Mewujudkan tata kelola Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. TJ 02 tersebut dicapai melalui capaian sasaran strategi:

SS 05: “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya” dengan indikator kinerja:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat (Nilai).

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat merupakan rumusan kontribusi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat dalam pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran RPJMN, sasaran strategi, sasaran program dan sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 3 sedangkan keterkaitan program, kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 4. Rinciain lebih lanjut keterkaitan dan cascading sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, output dan komponen diuraikan pada lampiran 1 matrik kinerja dan pendanaan

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Dan Strategi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
- b. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
- b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan

evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal

- c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaaan melalui:

- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
- c. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaaan di Indonesia
- b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
- c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

B. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengaselerasi implementasi program, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat pada tahun 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Rancangan kegiatan utama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
1.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat) 2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (layanan) 3. Sarana Karantina (unit) 4. Prasarana Karantina (unit)
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	1. Layanan BMN (layanan) 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 4. Layanan Umum (layanan) 5. Layanan Perkantoran (layanan) 6. Layanan Data dan Informasi (layanan) 7. Sistem Informasi perkarantinaaan (aplikasi) 8. Layanan Sarana Internal (layanan) 9. Layanan Prasarana Internal (layanan) 10. Layanan Manajemen SDM (layanan) 11. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan) 12. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan) 13. Layanan Manajemen Keuangan (layanan)

C. Kerangka Regulasi

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Keppres No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Peraturan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat dan Peraturan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, dibutuhkan dan diperlukan harmonisasi regulasi yang secara garis besar mengatur terkait: (i) penetapan jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa, dan media pembawa yang dilarang; (ii) jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (iii) dokumen karantina dan segel; (iv) tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina; (v) instalasi karantina dan tempat lain; (vi) tindakan karantina dan pengawasan secara terintegrasi serta regulasi pendukung lainnya untuk optimalisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat.

D. Kerangka Kelembagaan

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Balai

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

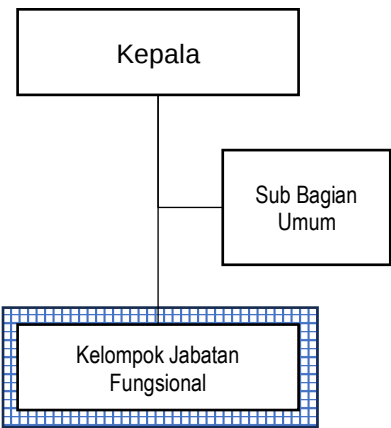
Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar Lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

E. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat mempunyai tugas strategis dalam mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), serta patogen pada ikan yang dapat merugikan lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 ini bertujuan memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi balai.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, susunan organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat terdiri atas:

- 1. Kepala;
- 2. Kelapa Subbagian Umum;
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat

F. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 47) dinyatakan bahwa : (1) Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat; (2) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat; (3) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat. Untuk itu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat Tahun 2023 jumlah pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat sebagaimana Tabel 2 - 4.

Tabel 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat

No	SDM	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	40
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	40
	PPPK	0
2	Non Aparatur Sipil Negara	19
	Jumlah SDM	59

Tabel 3. Komposisi SDM berdasarkan jabatan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat

No	SDM	Jumlah
1	Pejabat Kepala Balai Es III	1
2	Pejabat Kepala Subbagian Umum Es IV	1
3	Pejabat Fungsional	
	a. Karantina Hewan	11
	b. Karantina Ikan	8
	c. Karantina Tumbuhan	12

d. JF Non Teknis	4
e. Pejabat Pelaksana	3

Pejabat fungsional di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, sebagaimana tabel 5. sebagai berikut.

Tabel 4. Pegawai Menurut Jabatan Fungsional

No	Kelompok	Jabatan Fungsional	Jumlah
A.	Teknis	1. Dokter Hewan Karantina	5 Orang
		2. Paramedik Karantina Hewan	6 Orang
		3. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	3 Orang
		4. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	5 Orang
		5. Analis Perkarantinaan Tumbuhan	4 Orang
		6. Pemeriksa Karantina Tumbuhan	8 Orang
B	Non Teknis	1. Analis Pengelolaan Keuangan APBN	2 Orang
		2. Arsiparis	2 Orang
		3. Penelaah Teknis Kebijakan	2 Orang
		4. Pengadministrasi Perkantoran	1 Orang

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan Human Capital Development Plan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: (1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir. Dan majemen talenta; (2) pengembangan system manajemen, pengembangan system penilaian kinerja dan system pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; (3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan (4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal Lembaga.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja tahun 2023-2024, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat menjalankan dua program yang terdiri dari, (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Program Teknis), (2) Program Dukungan Manajemen (Program Generik). Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat pada periode 2023 - 2024 ini menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Rencana Strategis ini.

Target kinerja tahun 2023 - 2024 merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat. Sasaran kinerja bersifat abstrak sehingga diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja. Indikator kinerja yang tepat diharapkan dapat memberikan ukuran keberhasilan. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), sesuai (*relevant*), dan berjangka waktu tertentu (*timely/ time bound*) atau disebut sebagai kriteria SMART. Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja pada Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat tahun 2024 sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjain Kinerja Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	1 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	1 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	3700 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	50 Sertifikat

2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	1 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	1 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantina yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	- Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantina kepada masyarakat	100 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang professional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Alokasi dana pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan keluaran berupa kebijakan, sertifikasi, pengawasan dan pengendalian, sarana, prasarana, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, layanan manajemen internal dan manajemen sumber daya manusia.

Dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan yang tepat di bidang perkarantina akan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Dengan demikian, bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam hayati seperti usaha di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan dapat terlindungi dari ancaman hama dan penyakit dimaksud. Kondisi wilayah yang aman dari ancaman hama dan penyakit dapat

menambah keyakinan swasta termasuk investor untuk mengembangkan bisnis dibidang peternakan, pertanian dan perikanan di wilayah Indonesia.

Selain aspek perlindungan, kebijakan perkarantinaan juga dapat berperan sebagai instrument perdagangan dengan memberikan justifikasi logis berupa alasan kesehatan komoditas, hama dan penyakit ataupun alasan keamanan pangan dan pakan atas komoditas. Dengan justifikasi logis tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak atau menerima komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari luar negeri atau meyakinkan negara mitra dagang untuk menerima komoditas dari Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan Karantina sebagai instrument perdagangan adalah dukungan ekspor melalui sertifikasi karantina ekspor untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa komoditas yang dikirim ke negara lain sudah memenuhi persyaratan karantina negara tujuan. Dengan demikian komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia dapat diterima di negara tujuan ekspor, terhindar dari penolakan maupun pemusnahan di negara tujuan. Oleh karena itu kredibilitas sertifikasi karantina Indonesia harus terus dijaga dengan baik untuk mempertahankan kepercayaan pasar luar negeri. Sehingga pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menjaga kredibilitas tersebut. Dengan terjaganya kepercayaan negara tujuan ekspor dan pasar luar negeri atas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia diharapkan ekspor terus berjalan dan membuka peluang untuk meningkat.

Kebijakan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat membuka kesempatan kepada pihak lain termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perkarantinaan melalui pelaksanaan tindakan karantina tertentu. Tindakan karantina tertentu tersebut yaitu perlakuan dan penyediaan instalasi karantina untuk pengasingan dan pengamatan. Dalam hal pelaksanaan tindakan karantina oleh pihak lain harus sesuai dengan aturan, persyaratan, ketentuan dan standar Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat. Dengan membuka kesempatan tersebut selain pelaksanaan tindakan karantina menjadi terbantu pihak swasta juga akan membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi Masyarakat sehingga berkontribusi mengurangi pengangguran.

Dengan terjaganya sumber daya alam hayati sebagai penyedia sumber produksi komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dan tersedianya pasar luar

negeri, serta terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja, maka perekonomian di sektor peternakan, perikanan dan pertanian dapat terus berjalan. Produksi yang memenuhi persyaratan karantina dan keamanan pangan akan berkontribusi terhadap kebutuhan dalam negeri, komoditas yang berkualitas bagi kesehatan masyarakat serta memenuhi standar dan permintaan negara tujuan ekspor maupun pemenuhan pasar luar negeri. Kondisi tersebut diharapkan dapat menekan defisit neraca ekspor dan impor, yang pada akhirnya dapat menekan inflasi, membuka lapangan kerja di sektor peternakan, perikanan dan pertanian serta menjaga perekonomian nasional tetap stabil.

Dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaaan yang baik memerlukan dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, serta dukungan layanan manajemen internal yang baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan pendanaan untuk memfasilitasi hal tersebut.

Sumber pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Indikasi pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat tahun 2024 secara umum ditunjukkan sebagaimana Tabel 6. Secara terinci matrik kinerja dan pendanaan menurut program dan kegiatan tersaji dalam Lampiran 1.

Tabel 6. Indikasi pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat Tahun 2024

KL/Program/ Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)		Alokasi Anggaran
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI BARAT					8.330.034.000
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					1.804.903.000
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina					1.804.903.000
	PDC	Sertifikasi Produk	500	Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat)	1.611.393.000
	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	400	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (Kegiatan)	193.510.000
Program Dukungan Manajemen					6.525.131.000
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat					5.845.132.000
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	956	Layanan BMN	10.000.000
			958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	32.330.000
			960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8.000.000
			962	Layanan Umum	6.670.000
			994	Layanan Perkantoran	5.788.132.000
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951	Layanan Sarana Internal	220.000.000

KL/Program/ Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)		Alokasi Anggaran
	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	954	Layanan Manajemen SDM	58.300.000
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	128.232.000
			953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	188.949.000
			955	Layanan Manajemen Keuangan	84.518.000

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang-undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat.

Rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				1.804.903.000	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina		Sulawesi Barat	0	1.804.903.000	Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional				BKHIT Sulawesi Barat
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)		1		
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)		1		
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat)		3700		
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat)		50		
	Sasaran Kegiatan : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif				BKHIT Sulawesi Barat
	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (Dokumen registrasi pihak lain)		1		
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (Dokumen permohonan registrasi oleh pihak lain)		1		
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (Dokumen P21 atau SP3)		0		
	Sasaran Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.				BKHIT Sulawesi Barat
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat (Nilai)		81		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		81		
Program Dukungan Manajemen				6.525.131.000	-
	Sasaran Program : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.				BKHIT Sulawesi Barat
	Nilai SAKIP (Nilai)		81		
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat (Nilai)		81		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		81		
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat		Sulawesi Barat		6.525.131.000	-
	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya layanan Humas yang baik				BKHIT Sulawesi Barat
	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat (publikasi)		100		
	Sasaran Kegiatan 15: Terwujudnya tata kelola Organisasi yang baik				BKHIT Sulawesi Barat
	Tingkat kepuasan layanan Biro Organisasi (Skala Likert 1 - 4)		3,1		
	Sasaran Kegiatan 16: Terwujudnya tata kelola SDM yang baik				BKHIT Sulawesi Barat
	Tingkat kepuasan layanan SDM (Skala Likert 1 - 4)		3,1		
	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya layanan Keuangan yang baik				BKHIT Sulawesi Barat
	Nilai Kinerja Anggaran satker (Nilai)		81		
	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik				BKHIT Sulawesi Barat
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)		81		

Lampiran 2 : Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat

Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	% Capaian
2020	8.466.924.000	8.465.580.427	99,98
2021	8.895.166.000	8.879.939.419	98,83
2022	11.085.952.000	11.067.181.806	99,83
2023	9.795.272.000	9.791.565.194	99,96
2024	8.330.034.000	8.205.262.050	98,50